

BAB IV

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN PANDANGAN MAZHAB SYAFI' I DAN HANAFI

Menurut istilah fuqaha, *al-haml* adalah janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan.¹ Orang Arab berkata, “perempuan bisa disebut (*hubla*) jika dia sudah mengandung dan membawa beban. Apabila seorang perempuan membawa beban di punggung atau di atas kepalanya, perempuan itu disebut *hamilah*”.²

Mengenai batas minimal usia anak dalam kandungan para ulama' sepakat bahwa minimal usia bayi dalam kandungan adalah enam bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Berdasarkan firman Allah SWT :

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا... (الأحقاف : ١٥)

حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين... (لقمان : ١٤)

Ayat di atas oleh golongan Syafi'i dan Hanafi yang senada dengan Ibnu Abbas, ditafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Pada ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusunya secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau sama dengan 24 bulan. Artinya bayi membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 30-24 bulan atau 6 bulan dan dalam perkawinan yang sah, oleh sebab

¹ Hamzah Abu Fafis, *Al-Mawaris Wa alwashaya fi Syari'ati Al-Islamiyah Fiqhan wa 'amalan.*, (Elga: 2003), hlm.139

² Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2011), hlm.358.

itu, apa bila ada bayi lahir kurang dari 6 bulan dihitung dari akad nikahnya, maka tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, statusnya dikategorikan sebagai anak zina, bayi hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja, demikian kesepakatan ulama' sunny.

Anak yang berada dalam rahim seorang ibu, belum bisa diketahui, apakah ia akan hidup atau tidak, apabila para ahli waris yang lainnya rela dan setuju untuk menunda pembagian harta waris sampai janin itu lahir, sesungguhnya inilah yang terbaik agar tidak ada perselisihan, dan pembagian warisan cukup dilakukan sekali. Namun, apabila seluruh atau sebagian ahli waris meminta dipercepat, mereka tidak boleh dipaksa untuk menunggu kelahiran dan harta waris tidak diberikan seluruhnya kepada mereka.

Apabila seseorang meninggal dunia baik laki-laki ataupun perempuan dan dia mempunyai seorang wanita yang sedang hamil, baik isterinya, saudaranya atau kerabat dekat lainnya, maka anak yang dikandungnya berhak menerima warisan jika tidak ada hal yang menghalanginya, karena ada sebab-sebab pewarisan.³

Mengenai hak waris anak dalam kandungan menurut golongan Syafi'i dan Hanafi harus memiliki syarat-syarat, akan tetapi mereka bebebeda pendapat mengenai hal tersebut.

Meskipun tidak ada petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an tentang persyaratan seseorang berhak menjadi ahli waris, namun ulama' telah sepakat bahwa seorang janin berhak menjadi ahli waris pada saat pewaris meninggal, oleh

³ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazha*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 252.

karena pada saat perumusan kitab fikih itu belum ada alat yang secara meyakinkan dapat menyatakan wujud atau tidaknya janin itu pada saat kematian pewarisnya, maka ulama hanya menetapkan hal tersebut melalui isyarat jarak kelahiran. Para ulama' menyatakan bahwa bila janin itu lahir dalam jarak waktu kurang dari enam bulan dari kematian. Namun saat ini telah tersedia alat canggih yang secara meyakinkan dapat menyatakan wujud janin dalam perut ibunya.⁴

Ulama' Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa janin dalam kandungan bisa mendapatkan warisan ada dua syarat. Syarat pertama, ketika pewaris meninggal sudah diketahui dengan benar bahwa memang sudah ada janin dalam perut ibunya. Kedua, anak lahir dalam keadaan hidup, jika dia lahir dalam keadaan mati, maka dia tidak mendapatkan warisan, karena tidak mungkin tahu kapan ditiupkan ruh kepada janin ketika pewarisnya mati, maka ditunggu sampai anak dalam kandungan itu lahir.⁵

Dalam hal ini ulama Syafi'i dan Hanafi bersilang pendapat pada tiga hal yaitu, pertama, mengenai keterangan dianggapnya janin hidup. Kedua, hukum ketika dilahirkan, sebagiannya masih hidup, namun kemudian meninggal dunia sebelum bayi sempurna keluar dari rahim. Ketiga, ketika ada orang yang melakukan tindakan kriminal sehingga menggugurkan sang jabang bayi.

A. Penetapan Hak Waris Anak dalam Kandungan Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah salah satu ulama' fiqh yang membahas mengenai hak waris anak dalam kandungan. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya *al-*

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 128.

⁵ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Loc.Cit.*, hlm. 253-255.

haml mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, dalam arti lain bahwa janin yang masih berada dalam kandungan seorang ibu berhak mendapat warisan dengan sebab dan syarat tertentu, yaitu ketika seorang *muwaris* meninggal, dan anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan keberadaannya, meskipun masih berbentuk ambrio, sebab pemberian warisan berarti pergantian generasi dan ini tidak bisa dilakukan jika orang yang bersangkutan tidak ada. Janin dalam kandungan tetap dianggap ada, sekalipun kehidupannya belum bisa dipastikan ketika seorang *muwaris* wafat. Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu sebagai ahli waris, ketika seorang *muwaris* wafat, dapat diketahui dengan kelahirannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaannya.⁶

Adapun batas maksimal bayi dalam kandungan ulama syafi'iyah menetapkan empat tahun hal ini senada dengan Ahmad bin Hambal. Pendapat ini berdasarkan riwayat Imam Syafi'i, bahwa Al-Dahhak juga seorang mujtahid ahlusunnah dan termasuk mufassir setelah wafatnya Rasul, ia dilahirkan setelah empat tahun di dalam kandungan ibunya. Waktu lahir dia sudah bergigi dua dan pandai tertawa, karena itu diberi nama al-Dahhak (tersenyum atau tertawa).⁷ Adapun mengenai batasan minimal bayi dalam kandungan sampai bayi lahir dalam keadaan hidup adalah enam bulan dan dalam perkawinan yang sah.

Mazhab Syafi'i menyatakan, ketika ada ahli waris yang sedang dalam keadaan hamil, maka harta waris dalam kasus ini sebaiknya ditunda sampai janin yang dikandung oleh seorang ibu lahir dan situasinya menjadi jelas. Hal ini bisa

⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Loc.Cit.*, hlm. 362.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 154.

dilakukan karena kehamilan itu mempunyai batas waktu yang sudah diketahui secara umum dan waktu melahirkan dapat ditunggu. Selain itu, Mazhab ini juga menyatakan, tidak ada harta waris yang harus ditangguhkan sampai janin dilahirkan, karena tidak ada batasan jumlah anak dalam kandungan.⁸ Hal ini di khawatirkan adanya kemungkinan anak yang lahir lebih dari satu, sebab pada masa itu belum ada teknologi USG, sehingga tidak bisa diprediksi tentang jumlah bayi dalam kandungan.

Dalam satu riwayat, Imam Syafi'i berkata: aku pernah melihat satu orang tua yang sangat berwibawa disebuah kampung, saat itu, aku tertarik untuk menemuinya dan belajar darinya, ketika aku bertemu denganya, tiba-tiba datang lima orang lainnya dan langsung mencium kepalanya, lalu mereka masuk kedalam tenda, kemudian datang lagi lima orang pemuda dan mereka juga melakukan apa yang dilakukan oleh lima orang tua tadi, tak lama kemudian, datang lagi lima orang anak, lalu aku bertanya tentang mereka, orang tua itu menjawab, 'mereka semua adalah anak-anakku, setiap lima orang dari mereka lahir dalam satu kandungan. Ibu mereka sama, mereka mengunjungiku setiap hari dan memberi hormat kepadaku.

Al-Mawardi (pengikut Syafi'i) berkata: ada seorang laki-laki dari Yaman yang datang kepadaku, ia bercerita bahwa di Yaman ada seorang perempuan yang melahirkan kandunganya seperti bungkusan, ia mengira benda itu tidak berisi bayi, oleh karena itu, ia membuangnya dijalan, ketika matahari mulai merasa panas, benda tadi bergerak dan terbelah, ternyata di dalamnya ada tujuh bayi laki-laki, bayi-bayi itu pun tumbuh dewasa, suatu ketika salah seorang dari mereka bergulat denganku dan dia dapat mengalahkanku, aku berkata dalam hati ' di Yaman tujuh orang laki-laki baru bisa mengalahkanku'.⁹

Dalam menetapkan apakah bayi itu pada waktu lahir dalam keadaan hidup menjadi perbincangan dikalangan ulama. Perbincangan itu sekisar pada apa yang dijadikan ukuran atau tanda untuk menyatakan hidupnya, apakah ada ukuran atau tanda itu dilihat setelah diketahui tanda itu saja meskipun belum sempurna

⁸ *Ibid.*, hlm. 360.

⁹ *Ibid.*

lahirnya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Berkenaan dengan hal ini, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا استهل المولود فقد ورث (رواه أبوداود)

Berdasarkan hadis di atas, bayi yang dinyatakan hidup, menurut Syafi'i dari kata "*istihlal*" adalah jika sibayi menangis keras ketika dilahirkan atau bersin, nguap, menyusu, bernafas lama atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya kehidupan, seperti gerakan yang lama dan yang seumpamanya. Sedangkan, gerakan yang sebentar seperti gerakan binatang yang disembelih, tidak dapat dijadikan dasar bahwa anak itu hidup. Apabila ada keraguan tentang hidup atau tidaknya anak itu, ia tidak dapat mewarisi, hal ini senada dengan pendapat Hambali. Namun, dijamin modernisasi apabila tanda-tanda kehidupan bayi tidak tampak atau terjadi perbedaan pendapat, hakim diharuskan meminta bantuan ahli medis yang berpengalaman untuk mengetahui, apakah bayi itu hidup atau tidak.¹⁰

Tindakan kriminal yang dilakukan kepada ibu yang hamil sehingga mengakibatkan si janin yang awalnya dalam keadaan hidup, kemudian bayi mengalami keguguran dalam keadaan mati, maka bayi tersebut tidak bisa menandatangani warisan, dan orang yang melakukan tindakan kriminal tersebut harus membayar denda sebesar lima ratus dirham, dan denda ini diwariskan dari sibayi.¹¹

¹⁰Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Op.Cit.*,Hlm.363.

¹¹ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Loc.Cit.*, hlm. 256.

Janin dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang terdapat pada dirinya, sedangkan warisan itu diselesaikan secara hukum bila kepastiannya itu sudah ada. Dari ketidakpastian itulah mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembagian harta waris sebaiknya dilakukan setelah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup dan siuasinya menjadi jelas. Namun, jika memang ahli waris menginginkan pembagian harta waris dipercepat, maka harta waris bisa dibagikan tanpa menunggu kelahiran bayi.

B. Penetapan Hak Waris Anak dalam Kandungan Pandangan Mazhab Hanafi

Hanafi termasuk ulama' yang membahas masalah hak waris anak dalam kandungan, bahwa menurutnya *al-haml* mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berbeda dengan pendapat Syafi'i, dalam hala ini, Hanafi mengatakan bahwa batas maksimal masa janin dalam kandungan seorang ibu adalah dua tahun, dan batas minimal janin berada dalam kandungan yaitu enam bulan setelah terjadinya akad nikah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta waris dapat dibagikan tanpa menunggu kelahiran bayi, demi menghindari resiko kerugian para ahli waris, menghalangi pemilik harta untuk memanfaatkan miliknya. Maka, diambilah penanggung jawab harta bayi dalam kandungan dari para ahli waris, demi menjaga hak bayi dalam kandungan dari kehilangan, hal ini senada dengan pendapat mayoritas ulama.¹² Namun, ketidakpastian jumlah bayi dalam

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 475.

kandungan menjadikan hal yang sulit akan pembagian harta waris tanpa menunggu kelahiran janin.

Adapun perkiraan berapa jumlah bayi dalam kandungan yang dijadikan fatwa mazhab Hanafi adalah bayi dalam kandungan itu diperkirakan satu saja, sebab itu adalah yang umum dan biasa dalam kehamilan, lebih dari satu adalah langka. Meskipun demikian, kita berhati-hati mengenai jumlah bayi dalam kandungan, oleh karena itu, hakim mengambil seorang penanggung jawab dari para ahli waris yang bagian mereka terpengaruh oleh jumlah bayi dalam kandungan, karena kemungkinan apa yang mereka ambil akan diambil kembali, jika bayi dalam kandungan itu satu.¹³ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Laits bin Saad dan Abu Yusuf (pengikut Hanafi).

Dikatakan bayi tersebut hidup, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa jika sebagian besar bayi hidup kemudian meninggal, maka dia dianggap hidup, karena dalam syari'at Islam mayoritas memberikan hukum kepada seluruh. Demikian disini untuk mengetahui mayoritas, menurut Hanafi jika yang keluar dari kepalanya jika terus hidup sampai dadanya keluar semua kemudian bayi meninggal dunia maka bayi dianggap sebagian besar telah hidup. Jika keluar dari kakinya dulu sampai kepusarnya dan masih bergerak kemudian mati, maka sebagian besar dianggap hidup dan bayi tersebut tetap boleh mewarisi.¹⁴

Selain hal itu, jika ada orang yang melakukan tindakan kriminal kepada ibu sang bayi meski ia keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal, maka ia

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Loc.Cit.*, hlm.364.

bisa mendapatkan warisan. Menurutnya, bahwa bagi pelaku kriminal syari'at mewajibkan untuk membayar denda.

C. Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Mengenai Penetapan Hak Waris Anak dalam Kandungan

Setelah mengurai beberapa pendapat mengenai hak waris anak dalam kandungan dari mazhab Syafi'i dan Hanafi, maka terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan antara keduanya mengenai penetapan hak waris anak dalam kandungan adalah mereka mengatakan bahwa anak dalam kandungan itu berhak menerima waris jika dalam akad nikah yang sah dan tidak ada hal yang menghalangi, meskipun masih berbentuk ambrio, pendapat ini juga senada dengan ulama' yang lain, dan tidak ada perbedaan jika para ahli waris merelakan penangguhan pembagian warisan sampai bayi dalam kandungan itu lahir, maka pembagian tirkah pada saat itu bisa dibekukan.

- a) Jika mereka hanya ingin pembagian, dan jika bayi dalam kandungan termahjub dalam pewarisan maka bayi tersebut tidak disediakan sedikitpun dari *tirkah*.
- b) Jika bayi dalam kandungan itu sendiri ahli waris atau dia bersama dengan ahli waris lain yang mahjub olehnya, sebagaimana seseorang mati meninggalkan isteri anaknya yang sedang hamil dan saudara laki-laki seibu, maka semua tirkah ditangguhkan sampai kelahiran.¹⁵

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*, hlm. 476.

Namun, apabila para ahli waris menginginkan harta waris agar segera dibagikan, maka dari sebagian golongan mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan harta waris segera dibagikan tanpa menunggu kelahiran sibayi, dengan merumuskan suatu metode pembagiannya, yaitu :

- Memperkirakan laki-laki dan perempuan, kembar bagian mereka masing-masing.
- Menahan saham atau bagian terbanyak diantara saham-saham atau bagian-bagian yang telah ada untuk diserahkan kepadanya jika ia telah lahir.
- Membagi lagi kelebihan saham atau bagian kepada ahli waris lainnya jika ternyata anak tersebut mendapatkan bagian yang nilainya paling kecil.

Adapun perbedaannya, Hanafi berbeda pendapat jika terjadi problem setelah bayi itu dilahirkan, seperti saat *muwaris* meninggal dunia bayi masih dalam keadaan hidup, akan tetapi ketika akan lahir hanya sebagian besarnya saja yang hidup atau terjadi tindakan kriminal yang menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia maka bayi tersebut tetap bisa mendapatkan warisan saat ia dalam kandungan, kemudian bagian itu berpindah menjadi hak ahli waris si bayi.¹⁶ Berbeda dengan Syafi'i jika terjadi hal demikian maka sibayi tidak bisa mewarisi, karena meninggalnya sibayi adalah dianggap tidak ada keberadaannya, maka harta waris akan dilakukan penghitungan ulang, seperti :

Contoh : seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris, Ibu, Saudari sekandung, dan isteri yang sedang mengandung.

¹⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Op.Cit.*, hlm. 364.

a) Perkiraan laki-laki

AM : 24 HP : Rp. 48.000.-

Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$	$\frac{4}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 8.000.-$
Bapak	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$	$\frac{4}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 8.000.-$
Isteri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$	$\frac{3}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 6.000.-$
Anak laki2 (haml)	'Ashabah	$24 - 11 = 13$	$\frac{13}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 26.000.-$

b) Perkiraan perempuan

AM : 24 HP : Rp. 48.000.-

Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$	$\frac{4}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 8.000.-$
Bapak	$\frac{1}{6} + \text{Ash}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4+1$	$\frac{5}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 10.000.-$
Isteri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$	$\frac{3}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 6.000.-$
Anak Pr (haml)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 24 = 12$	$\frac{12}{24} \times 48.000 = \text{Rp. } 24.000.-$

Dari dua perkiraan diatas karena begian yang lebih menguntungkan si bayi adalah perkiraan laki-laki, maka harta yang harus di sisakan adalah bagian perkiraan laki-laki yaitu Rp. 26.000,- dan jika ternyata lahir seorang bayi perempuan maka sisa harta akan dibagikan lagi kepada *ashabul furudh* yang lain. Akan tetapi jika ternyata bayi tersebut meninggal ketika sebagian besarnya dilahirkan, maka Syafi'i mengatakan bayi tersebut tidak berhak mendapat waris, maka akan dilakukan penghitungan ulang, yaitu:

AM : 12 HP : Rp 48.000,- AMB : 13

Ibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} \times 12 = 4$	$\frac{4}{12} \times 48.000 = \text{Rp. } 16.000,-$
Bapak	Ash	$12 - 7 = 5$	$\frac{5}{12} \times 48.000 = \text{Rp. } 20.000,-$
Isteri	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 12 = 3$	$\frac{3}{12} \times 48.000 = \text{Rp. } 12.000,-$
Anak lk2 (meninggal dunia)			

Anak laki-laki dianggap tidak ada, karena hanya hidup sebagian besarnya saja, sebelum lahir secara sempurna telah meninggal dunia. Matinya sibayi dianggap tiada, atau terjadinya tindakan kriminal terhadap si ibu sehingga mengakibatkan janin meninggal dunia, maka Syafi'i mengatakan hal tersebut tidak bisa mewarisi. Jika harta sudah dibagikan, maka harta yang disediakan untuk si bayi harus dibagikan lagi kepada *ashabul furudh* yang lain.

Namun, dari berbagai kontraversi mengenai ketidakpastian bayi yang ada dalam kandungan tersebut di zaman modernisasi ini dapat di atasi, karena adanya teknologi yang semakin canggih yang dapat mengetahui secara pasti keadaan janin dalam kandungan seorang ibu, hal itu sudah patut dijadikan pertimbangan untuk membicarakan persyaratan berhakny bayi dalam kandungan atas warisan. Dengan dapatnya alat canggih itu digunakan ketidakpastian yang menyebabkan timbulnya masalah kewarisan bayi dalam kandungan dapat diatasi. Bila ini sudah dilakukan kiranya perbedaan pendapat seperti yang dijelaskan diatas, itu dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan hal yang terjadi kadang diluar perkiraan teknologi.